



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.Sus/2017/PN Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Abduh Bin Usman Duni
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Griya Sejahtera 2 Blok F 03 Kel.
Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 September 2017 Nomor : 236/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 September 2017 Nomor : 236/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara Nomor : 236/Pid.Sus/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa

M. Abduh Bin Usman Duni beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. ABDUH BIN USMAN DUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ABDUH BIN USMAN DUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram
 - 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) buah botol
 - 1 (satu) unit handphone

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AKA DANI ASRU

RANTA Bin DARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone EVERCROSS;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRA

MARSUANSYAH Bin UMAR

4. Membebani terdakwa **M. ABDUH BIN USMAN DUNI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan memohon putusan yang seadil-adilnya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah Kos saksi AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram, (berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA MARSUANSYAH untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH meminta terdakwa untuk menjemputnya dijalan Padat Karya Gunung Ibul, kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRA dijalan padat karya Gunung Ibul, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi HENDRA MARSUANSYAH berangkat menuju rumah Kosan saksi AKA DANI yang terletak di jalan A Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah kosan saksi AKA DANI, terdakwa melihat sudah ada saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI kemudian terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI berkumpul di ruang kamar saksi AKA DANI, selanjutnya saksi AKA DANI mengambil seperangkat alat hisap shabu, kemudian saksi AKA DANI mengisikan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu(bong), kemudian saksi AKA DANI memberikan seperangkat alat hisap shabu(bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian saksi AKA DANI menghisap sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI menghisap sebanyak lima kali, selanjutnya pada saat terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian datanglah saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan pengerbekan, dan pada saat pengerbekan tersebut saksi AKA DANI berlari ke dalam Kamar mandi dengan membawa alat penghisap shabu dan 1 (satu) paket shabu sisa dari terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI gunakan, kemudian saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didekat kaki sebelah kiri saksi AKA DANI yang dijatuhkan dengan tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah botol bong ditemukan di atas meja, 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam kloset kamar mandi selanjutnya terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.-

Bahwa terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI bersama-sama dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 2010 / NNF / 2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah Kos saksi AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA MARSUANSYAH untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan Padat Karya Gunung Ibul, kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRA di jalan padat karya Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA MARSUANSYAH berangkat menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosan saksi AKA DANI yang terletak di jalan A Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah kosan saksi AKA DANI, terdakwa melihat sudah ada saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI kemudian terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI berkumpul di ruang kamar saksi AKA DANI, selanjutnya saksi AKA DANI mengambil seperangkat alat hisap shabu, kemudian saksi AKA DANI mengisikan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu(bong), kemudian saksi AKA DANI memberikan seperangkat alat hisap shabu(bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian saksi AKA DANI menghisap sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI menghisap sebanyak lima kali, selanjutnya pada saat terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian datanglah saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan pengerbekan, dan pada saat pengerbekan tersebut saksi AKA DANI berlari ke dalam Kamar mandi dengan membawa alat penghisap shabu dan 1 (satu) paket shabu sisa dari terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI gunakan, kemudian saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didekat kaki sebelah kiri saksi AKA DANI yang dijatuhkan dengan tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah botol bong ditemukan di atas meja, 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam kloset kamar mandi selanjutnya terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.-

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan energik dalam beraktifitas.-----

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2014 /NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine milik terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JEPRIANSYAH Bin SARBANI.**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi JON HENDRI, saksi HENDRA MARSUANSYAH, Terdakwa M. ABDUH, dan saksi AKA DANI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di dirumah Kos saksi AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.A.Yani No.369 Rt.01 Rw.01 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur
Kota Prabumulih.

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendatangi rumah tersebut dan ada kamar yang dicurigai selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu serta menjelaskan bahwa Saksi dan saksi APRIADI Bin SOPIAN adalah anggota Kepolisian,
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu, orang yang ada didalam kamar bukannya membukakan pintu, mereka justru terdengar ribut-ribut dan Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mencurigai mereka menghilangkan barang bukti,
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih berusaha mendobrak pintu kamar setelah pintu kamar terbuka kami melihat ada 4 (empat) orang yang berada didalam kamar yakni terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI.
- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI untuk mengeluarkan isi saku dan dari JON HENDRI BIN H.SENANG KAROMAN, terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH Alias HENDRA KELES BIN UMAR tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap saksi AKA DANI ASRU RANTA BIN H.DARMAN sewaktu akan digeledah dari tangan kiri saksi AKA DANI SARU RANTA terjatuh tisu selanjutnya saksi perintahkan untuk diambil tisu tersebut ternyata tisu tersebut berisikan narkoba jenis shabu,
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengajak saksi AKA DANI ASRU RANTA ke kamar mandi karena sebelumnya saksi mendengar ada suara siraman air.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu dikamar mandi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik yang diduga masih ada sisa shabu,
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama saksi APRIADI Bin SOPIAN, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih juga mendapatkan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri saksi AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi APRIADI Bin SOPIAN

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di rumah Kos saksi AKA DANI yang terletak di jalanA Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 12.00 Wib Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis shabu di Jl.A.Yani No.369 Rt.01 Rw.01 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mendatangi rumah tersebut dan ada kamar yang dicurigai selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu serta menjelaskan bahwa Saksi dan saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI adalah anggota Kepolisian,
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengetuk pintu, orang yang ada didalam kamar bukannya membukakan pintu, mereka justru terdengar ribut-ribut dan Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mencurigai mereka menghilangkan barang bukti,
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih berusaha mendobrak pintu kamar setelah pintu kamar terbuka kami melihat ada 4 (empat) orang yang berada didalam kamar yakni terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI,
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI.
- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi AKA DANI untuk mengeluarkan isi saku dan dari terdakwa, saksi JON HENDRI, saksi HENDRA MARSUANSYAH Alias HENDRA KELES BIN UMAR tidak ditemukan barang bukti, sedangkan terhadap saksi AKA DANI ASRU RANTA BIN H.DARMAN sewaktu akan digeledah dari tangan kiri saksi AKA DANI SARU RANTA terjatuh tisu selanjutnya saksi perintahkan untuk diambil tisu tersebut ternyata tisu tersebut berisikan narkoba jenis shabu,
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKA DANI ASRU RANTA kekamar mandi karena sebelumnya saksi mendengar ada suara siraman air.

- Bahwa sewaktu dikamar mandi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik yang diduga masih ada sisa shabu,
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih juga mendapatkan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri saksi AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi ABDUH, dan saksi AKA DANI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,447 gram, dan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,002 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HENDRA MARSUANSYAH BIN UMAR**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 02 Juni 2017 sekira Jam 10.00 Wib, saksi sedang berada diRuko Saksi yang terletak di Jalan Padat Karya Kel. Gunung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih .
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon sdra AKA DANI ASRU RANTA untuk menanyakan apakah ada shabu yang bisa dipakai dan dijawab sdra AKA DANI ASRU RANTA "ada" dan saksi sepakat dengan sdra AKA DANI ASRU RANTA untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah sdra AKA DANI ASRU RANTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena saksi tidak ada kendaraan maka saksi minta jemput saksi M.ABDUH dan saksi M.ABDUH mau menjemput saksi karena akan diajak menggunakan shabu.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib saksi M.ABDUH datang menjemput saksi dan saksi bersama saksi M.ABDUH berangkat kerumah sdra AKA DANI ASRU RANTA,
- Bahwa sesampai di rumah tersebut, sdra AKA DANI ASRU RANTA sudah menunggu di depan rumahnya lalu saksi bersama saksi M.ABDUH dan sdra AKA DANI ASRU RANTA masuk ke dalam kamar rumah.
- Bahwa setelah masuk kamar, saksi melihat sudah ada saksi JON HENDRI di dalam kamar lalu saksi bersama saksi M. ABDUH, saksi JON HENDRI duduk sama-sama menghadap ke meja dan sdra AKA DANI ASRU RANTA menyiapkan bong.
- Bahwa kemudian sdra AKA DANI ASRU RANTA mengisi 1 (satu) paket shabu ke dalam pirek dan setelah siap pakai saksi yang terlebih dahulu menggunakan shabu dan saksi mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah saksi giliran sdra AKA DANI ASRU RANTA dan saksi AKA DANI ASRU RANTA mendapatkan 2 (dua) kali hisapan lalu giliran saksi M.ABDUH dan saksi M.ABDUH mendapatkan 2 (dua) kali hisapan kemudian giliran saksi JON HENDRI dan saksi JON HENDRI mendapatkan 5 (lima) kali hisapan dan setelah itu shabu di pirek habis.
- Bahwa kemudian sdra AKA DANI ASRU RANTA mengambil lagi 1 (satu) paket shabu untuk di isikan ke dalam pirek dan saat akan mengisi shabu ke dalam pirek ada suara ketukan dari luar yang saat itu terlihat dari kaca saksi APRIADI, bersama-sama saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres Prabumulih datang.
- Bahwa karena melihat saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres yang datang, sdra AKA DANI ASRU RANTA berlari ke kamar mandi dan membuang 1 (satu) paket narkoba dan 2 (dua) plastic klip bening ke dalam kloset dan terdengar suara siraman air,
- Bahwa selanjutnya saksi JON HENDRI menyusul ke kamar mandi sedangkan saksi dan saksi M.ABDUH berdiri di dekat meja tempat menggunakan shabu.
- Bahwa saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres berhasil mendobrak pintu kamar kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar dan mengamankan saksi, saksi JON HENDRI, dan saksi JON HENDRI.

- Bahwa saat saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buser sat narkoba Polres menggeledah sdra AKA DANI ASRU RANTA didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terjatuh dari tangan kiri sdra AKA DANI ASRU RANTA kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar mandi, dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba dan 2 (dua) plastic klip bening ke dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah botol bong didapat dia atas meja.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri saksi AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JON HENDRI Bin H.SENANG KAROMAN

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 07.30 Wib saksi yang hendak membayar kreditan ditoko bintang lewat didepan rumah Sdr AKA DANI ASRU RANTA dan saat itu saksi dipanggil oleh Sdr AKA DANI ASRU RANTA meminta bantuan saksi untuk mendorong mobil .
- Bahwa setelah saksi membantu Sdr AKA DANI ASRU RANTA mendorong mobil saksi mengajak Sdr AKA DANI ASRU RANTA untuk CK (patungan) membeli shabu dan sdr AKA DANI ASRU RANTA mau patungan untuk membeli shabu,
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr AKA DANI ASRU RANTA, kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke toko bintang untuk membayar kreditan,
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib saksi kembali lagi ke Rumah Sdr AKA DANI ASRU RANTA, selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA pergi



meninggalkan saksi dirumahnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Sdr AKA DANI ASRU RANTA datang lagi,

- Bahwa setelah itu datanglah saksi HENDRA dan saksi M.ABDUH kemudian kami langsung berkumpul dikamar kostan milik Sdr AKA DANI ASRU RANTA,
- Bahwa selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dari saku celana depan sebelah kiri, dan shabu tersebut di masukkan kedalam pirek oleh Sdr AKA DANI ASRU RANTA, dan setelah semua siap langsung kami gunakan.
- Bahwa yang pertama kali menggunakan yaitu saksi HENDRA sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu saksi M.ABDUH sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Sdr AKA DANI ASRU RANTA sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan terakhir saksi sebanyak 5 (lima) kali hisapan,
- Bahwa setelah shabu dipirek habis saksi hisap, Sdr AKA DANI ASRU RANTA mengeluarkan lagi shabu dari saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan dimasukan lagi kedalam pirek kaca, dan pada saat kami akan menggunakan lagi ternyata ada ketukan yang menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi,
- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr AKA DANI ASRU RANTA langsung berlari kedalam kamar mandi serta terdengar suara siraman air kedalam kloset,
- Bahwa kami berempat tidak ada yang membuka pintu karena berusaha menghilangkan barang bukti.
- Bahwa saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buset sat narkoba Polres berhasil mendobrak pintu kamar kemudian masuk ke dalam kamar dan mengamankan saksi, saksi JON HENDRI, dan saksi JON HENDRI.
- Bahwa saat saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH Bin SARBANI, dan team buset sat narkoba Polres mengeledah sdra AKA DANI ASRU RANTA didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terjatuh dari tangan kiri sdra AKA DANI ASRU RANTA kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar mandi, dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba dan 2 (dua) plastic klip bening ke dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah botol bong didapat dia atas meja.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut tisu yang jatuh dari tangan kiri saksi AKA DANI ASRU RANTA, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol di atas meja yang dijadikan alat untuk menghisap shabu dan terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI untuk pemeriksaan lebih lanjut diamankan ke Polres Prabumulih.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA MARSUANSYAH untuk mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan Padat Karya Gunung Ibul, kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRA di jalan padat karya Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA MARSUANSYAH berangkat menuju rumah Kosan saksi AKA DANI yang terletak di jalan A Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah kosan saksi AKA DANI, terdakwa melihat sudah ada saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI kemudian terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI berkumpul di ruang kamar saksi AKA DANI, selanjutnya saksi AKA DANI mengambil seperangkat alat hisap shabu, kemudian saksi AKA DANI mengisikan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu(bong), kemudian saksi AKA DANI memberikan seperangkat alat hisap shabu(bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian saksi AKA DANI menghisap sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI menghisap sebanyak lima kali, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian datanglah saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan pengerbekan, dan pada saat pengerbekan tersebut saksi AKA DANI berlari ke dalam Kamar mandi dengan membawa alat penghisap shabu dan 1 (satu) paket shabu sisa dari terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI gunakan, kemudian saksi SEFRIYANTO, saksi APRIADI, saksi BOBBY CHANDRA, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didekat kaki sebelah kiri saksi AKA DANI yang dijatuhkan dengan tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah botol bong ditemukan di atas meja, 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam kloset kamar mandi selanjutnya terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan energik dalam beraktifitas.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram
- 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah botol
- 1 (satu) unit handphone
- 1 (satu) unit handphone EVERCROSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2010 /NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine milik terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA MARSUANSYAH untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan Padat Karya Gunung Ibul, kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRA di jalan padat karya Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA MARSUANSYAH berangkat menuju rumah Kosan saksi AKA DANI yang terletak di jalan A Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah kosan saksi AKA DANI, terdakwa melihat sudah ada saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI kemudian terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI berkumpul di ruang kamar saksi AKA DANI, selanjutnya saksi AKA DANI mengambil seperangkat alat hisap shabu, kemudian saksi AKA DANI mengisikan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu(bong), kemudian saksi AKA DANI memberikan seperangkat alat hisap shabu(bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian saksi AKA DANI menghisap sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI menghisap sebanyak lima kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan energik dalam beraktifitas;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2010 /NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine milik terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ketiga yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi- saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa benar awalnya sekira jam 11.30 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi HENDRA MARSUANSYAH untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH meminta terdakwa untuk menjemputnya di jalan Padat Karya Gunung Ibul, kemudian terdakwa menjemput saksi HENDRA di jalan padat karya Gunung Ibul, selanjutnya terdakwa dan saksi HENDRA MARSUANSYAH berangkat menuju rumah Kosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKA DANI yang terletak di jalan A Yani No. 369 Rt 01 Rw 01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setibanya di rumah kosan saksi AKA DANI, terdakwa melihat sudah ada saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI kemudian terdakwa, saksi HENDRA MARSUANSYAH, saksi JON HENDRI, dan saksi AKA DANI berkumpul di ruang kamar saksi AKA DANI, selanjutnya saksi AKA DANI mengambil seperangkat alat hisap shabu, kemudian saksi AKA DANI mengisikan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca dan langsung dirangkai ke alat hisap shabu(bong), kemudian saksi AKA DANI memberikan seperangkat alat hisap shabu(bong) kepada saksi HENDRA MARSUANSYAH, dan kemudian saksi HENDRA MARSUANSYAH langsung membakar pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dan langsung menghisap pipet yang satunya yang kemudian mengeluarkan asap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian saksi AKA DANI menghisap sebanyak dua kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak dua kali, dan yang terakhir saksi JON HENDRI menghisap sebanyak lima kali

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan energik dalam beraktifitas;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2010 /NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Urine milik terdakwa M. ABDUH BIN USMAN DUNI pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalah gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disepakati dan direncanakan dalam Terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram
- 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu
- 1 (satu) lembar tisu
- 1 (satu) buah botol
- 1 (satu) unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AKA DANI ASRU
RANTA Bin DARMAN

- 1(satu) unit handphone EVERCROSS

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRA
MARSUANSYAH Bin UMAR

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang
sedang giat-giatnya memberantas peredaran NARKOBA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana
tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal
dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang
harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-
undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara
ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDUH BIN USMAN DUNI** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah
Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,69 gram;
- 2 (dua) lembar plastik Klip Bening yang diduga masih ada sisa shabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah botol;
- 1 (satu) unit handphone ;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AKA DANI ASRU RANTA Bin DARMAN

- 1 (satu) unit handphone EVERCROSS

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRA MARSUANSYAH Bin UMAR

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 19 OKTOBER 2017, oleh kami WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, SUTANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh Penasehat Hukumnya dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Katua Majelis.

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Dto

WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn

Dto

CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dto

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.